**Kebijakan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan**

Yahya Ahmad Zein

Arif Rohman

Dewi Nurvianti

Aditia Syaprillah

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Jalan Amal Lama No 1, Kota Tarakan. Kalimantan Utara

Email: yahyazein@yahoo.com / arifrohman@yahoo.com / dewi.intjenuru.dn@gmail.com / didit\_syaprillah@yahoo.com

**Abstract**

The research problems are; firstly, how is legal policy on human rights for person with disabilities (PwDs) in Indonesia? Secondly, how is regional government authority within the fulfilment of human rights for person with disabilities? Thirdly, how is law protection from regional government related to fulfilment of right to education for PwDs in Nunukan?. The method of this research uses normative method complemented with field research. The result of this research concludes: *first*, In order to fulfil of human rights for PwDs, Indonesian government arranges Indonesian Laws, namely No 20 of 2003 on National Education System, Law No 35 of 2014 on the Amendment of Law No. 23 of 2002 on the Protection of Children, and specifically regulated by Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. *Second*, based on Article 12 Paragraph (1) of Law No.23 of 2014 on Regional Administration affirmed that education affairs particularly for PwDs is an authority of regional administration, so that government of Nunukan have an authority to fulfil their right to education. *Third*, In fact, government of Nunukan hasn’t been set up the special law for PwDs, but in order to fulfil right to education especially for PwDs, the government implements some programs in Nunukan District.

**Key words**: Border Area, Person with Disabilities, Right to Education

**Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana kebijakan hukum tentang penyandang disabilitas di Indonesia; *kedua*, bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas; *ketiga*, bagaimana perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Nunukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas pemerintah Indonesia menetapkan hukum di Indonesia, yaitu UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan secara khusus diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Kedua*, berdasarkan Pasal 12 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa urusan pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan memiliki kewenangan untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. *Ketiga*, Fakta saat ini, pemerintah Kabupaten Nunukan belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus tentang Penyandang Disabilitas, akan tetapi dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah menerapkan beberapa program kerja di Kabupaten Nunukan.

***Kata Kunci : Hak Atas Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Wilayah Perbatasan.***

**Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep universal yang pertama kali muncul di abad ke 17. Konsep HAM terus menerus mengalami perkembangan, salah satu perkembangan penting terjadi di abad ke 20 dimana pertama kali didokumentasikan dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* pada 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut kemudian dilengkapi dengan lahirnya dua konvensi lainnya yakni Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (SIPOL) serta Konvensi internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB).

Hakikatnya, Konvensi Hak SIPOL bertujuan untuk melindungi setiap orang terhadap kejahatan yang dilakukan atas dasar kekuasaan.[[1]](#footnote-1) Sementara, Konvensi Hak EKOSOB, misal hak atas pekerjaan yang layak; ha katas keamanan sosial, ha katas standar hidup yang layak, ha katas makanan, pakaian dan rumah, hak atas pendidikan; dan hak untuk berpartisipasi dalam budaya. Hak EKOSOB didesain untuk menjamin perlindungan aspek kemanusiaan berdasarkan pada prinsip bahwa manusia harus menikmati hak dasar mereka secara terus menerus.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM, hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya ketentuan pada UDHR kedalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dua konvensi HAM tambahan tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan UU No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sehingga, segala hak yang terangkum dalam ketiga kovenan tersebut seharusnya dinikmati oleh setiap orang di Indonesia tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas juga merupakan individu yang seharusnya menikmati hak-hak dimana Indonesia mengakui keberadaan hak-hak tersebut pada serangkaian ketentuan perundang-undangan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam “pemantauan Konvensi Penyandang Disabilitas, pedoman pemantauan HAM Seri ke 7” melaporkan bahwa terdapat 650 Juta Penyandang Disabilitas di dunia atau sekitar 10% dari total populasi di dunia.[[2]](#footnote-2) Sebagian besar dari penyandang disabilitas tersebut termasuk anak-anak dapat berbaur dengan masyarakat akan tetapi mayoritas mereka mengalami perlakuan diskriminatif, mengalami penolakan, terisolasi dan mendapat tindakan kekerasan. Sebagai tambahan, banyak penyandang disabilitas hidup digaris kemiskinan dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang baik yang menyebabkan mereka tetap tinggal di rumah dan tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Bahkan di beberapa negara para penyandang disabilitas tidak diizinkan untuk menjadi pemilik terhadap harta kekayaan yang mereka miliki.[[3]](#footnote-3)

Dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Dimulai dari komitmen pemerintah menandatangani Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas pada 30 Maret 2007 di New York. Konvensi tersebut kemudian diratifikasi dengan UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Indonesia semakin menunjukan perhatiannya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dimana pada 15 April ditetapkannya UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. UU tersebut memberikan definisi penyandang disabilitas yakni orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam waktu yang lama dimana dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpatisipasi secara penuh dan efektif.

Dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terdapat beberapa prinsip, yakni: penghormatan terhadap martabat, kebebasan individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keberagaman dan kemanusiaan, kesempatan yang sama, kesamaan, aksesibilitas, peningkatan kapasitas dan identitas anak, inklusif, perlindunhan dan perlakuan khusus. Kewajiban untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas berdasarkan prinsip-prinsip tersebut merupakan kewajiban negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga, pada prakteknya di Indonesia, hak bagi penyandang disabilitas dipertegas kembali oleh Pemerintah Daerah pada Peraturan Daerah yang secara khusus memuat hak-hal bagi penyandang disabilitas, termasuk didalamnya jaminan terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan hak atas pendidikan, pada Pasal 40 UU No 8 Tahun 2016 ditegaskan bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas harus dipenuhi tidak hanya oleh Pemerintah Pusat melainkan diupayakan pula oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewajiban untuk pemenuhan tersebut disegala jenjang pendidikan sekolah berkaitan dengan kewenangan masing-masing pemerintah. Implementasi upaya pemenuhan tersebut termasuk sistem pendidikan inklusi, program pendidikan wajib 12 Tahun, lokasi sekolah berdekatan dengan rumah, kemampuan pengajar, serta fasilitas kemampuan dasar,

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan, yang merupakan provinsi baru sekaligus provinsi terdepan Indonesia berbatasan dengan wilayah Sabah-Malaysia. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang berbatasan langsung tersebut. Total penduduk di wilayah ini adalah 140.567 jiwa. Hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan secara khusus tentang penyandang disabilitas. Ketentuan mengenai penyandang disabilitas baru dicantumkan pada Peraturan Daerah Tentang Anak. Berdasarkan data Departemen Sosial Kabupaten Nunukan Tahun 2016, Penyandang Disabilitas di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis kecacatan | Total |
| 1 | Cacat fisik | 60 orang |
| 2 | Cacat sensorik | 29 orang |
| 3 | Tuna rungu | 26 orang |
| 4 | Cacat mental | 28 orang |
| 5 |  Cacat fisik + Mental | 19 orang |
| 6 | Lain-lain | 102 orang |
|  | Total | 264 orang |

Berdasarkan data diatas, terdapat 264 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Nunukan. Secara teoritik, sebagai manusia para penyandang disabilitas tersebut semestinya dapat menikmati hak-hak nya yang sekaligus merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi nya. Fakta nya, saat ini di Kabupaten Nunukan belum terdapat perda yang secara khusus mengatur hak bagi penyandang disabilitas khususnya hak atas pendidikan. Oleh karena itu, dengan keterbatasan aturan yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengambil kebijakan pemenuhan hak tersebut berdasarkan mandate konstitusi Indonesia dimana semua orang harus mendapatkan pendidikan termasuk penyandang disabilitas.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini membahas beberapa persoalan, yakni:

1. Bagaimana regulasi hukum tentang hak asasi penyandang disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terkait pemenuhan hak atas pendididikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Nunukan.

**Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung oleh penelitian lapangan. Karakter penelitian ini adalah partisipatif yang merupakan kombinasi data dan hasil wawancara dengan orang-orang yang kompeten (pemerintah daerah dan kepala sekolah khusus) sebagai informan kunci.

Karakteristik data adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah berbagai kebijakan pemerintah daerah, dan hasil wawancara dengan informan. Sementara itu, data sekunder adalah hasil dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan masalah ini, penelitian literatur, seperti prosiding konferensi, hasil penelitian, dokumen, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik; dan sumber tambahan seperti kamus, ensiklopedia, brosur, dan peta.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan dua instrumen penelitian yaitu wawancara dan studi dokumen. Teknik wawancara mengacu pada model yang tidak terstruktur, sedangkan teknik studi dokumen mengumpulkan data dengan dokumen hukum dan ketersediaan literatur.

Terkait dengan jenis data yang telah diperoleh, penelitian ini mengintegrasikan model analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif digunakan untuk menganalisis data kesesuaian kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan standar hak asasi manusia. Kuantitatif digunakan untuk menganalisis beberapa data statistik yang relevan dengan topik penelitian.

Terkait dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Nunukan adalah salah satu wilayah Administrasi Kalimantan Utara, juga menjadi kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut dan darat dengan Negara Tetangga adalah Malaysia.

**Pembahasan**

**Regulasi Hukum tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Aturan tentang hak asasi manusia terdapat dalam beberapa peraturan peundang-undangan di Indonesia, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sampai pada peraturan khusus tentang hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif berdasarkan alasan apa pun dan berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut*”. Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Kekerasan Manusia menegaskan bahwa “*Setiap orang dilahirkan setara dalam martabat dan hak asasi manusia, dan dianugerahi kecerdasan dan alasan untuk hidup bersama orang lain dalam semangat persaudaraan*”. Ketentuan ini adalah dasar hukum yang mendasari prinsip non-diskriminasi di Indonesia.

Indonesia juga merupakan pihak dari beberapa konvensi HAM Internasional, komitmen sebagai pihak dalam memajukan HAM harus diupayakan oleh pemerintah sebagai organ yang mewakili negara.[[4]](#footnote-4) Hak-hak dasar terutama hak-hak dalam Konvensi EKOSOB yang ditafsirkan oleh ahli hukum dan hak asasi manusia sebagai hak positif karena negara harus memiliki peran aktif untuk melaksanakan hak-hak tersebut.[[5]](#footnote-5) Ketentuan utama adalah Pasal 2 Konvensi EKOSOB yang menyatakan bahwa *“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, secara individu dan melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama ekonomi dan teknis, untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, dengan maksud untuk mencapai secara progresif realisasi penuh dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan semua cara yang tepat, termasuk khususnya pengadopsian langkah-langkah legislatif ”.* Negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah tanpa mempertimbangkan kemajuan ekonomi mereka, serta memastikan untuk menghormati hak asasi manusia untuk semua orang.[[6]](#footnote-6)

Keberadaan penyandang disabilitas menurut sejarah hak asasi manusia internasional, upaya untuk diakui sebagai bagian dari masyarakat telah dimulai sejak tahun 1970-an.[[7]](#footnote-7) Dalam upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan berbagai undang-undang dan peraturan tentang perlindungan penyandang disabilitas. Secara garis besar beberapa peraturan terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

**a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.**

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas / CRPD pada 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan keseriusan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Pada saat menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak penyandang disabilitas, Indonesia menandatangani Konvensi tanpa syarat. Meskipun demikian, pemerintah tidak menandatangani Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sebagai negara penandatangan, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi tersebut.

Konvensi ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang hak-hak penyandang cacat. Terkait dengan hak atas pendidikan bagi para penyandang cacat dalam pembukaan konvensi ini bahwa negara harus “*Mengakui pentingnya aksesibilitas ke lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk kesehatan dan pendidikan dan untuk informasi dan komunikasi, dalam memungkinkan para penyandang cacat untuk sepenuhnya menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar ”.*

Negara pihak Konvensi memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah di bidang legislatif, administrasi, sosial, pendidikan, dll untuk mencegah penyandang cacat dari eksploitasi, pelanggaran, dan perlakuan buruk, termasuk aspek berbasis gender, baik di dalam maupun di luar rumah.[[8]](#footnote-8)

Khusus terkait dengan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa:

*1. Negara-negara Pihak mengakui hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dengan maksud untuk mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesempatan yang sama, Negara-negara Pihak harus memastikan sistem pendidikan inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran seumur hidup diarahkan untuk: a). Pengembangan penuh potensi manusia dan rasa harga diri dan harga diri, dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan mendasar dan keragaman manusia; b). Perkembangan para penyandang disabilitas dari kepribadian, bakat dan kreativitas mereka, serta kemampuan mental dan fisik mereka, hingga potensi penuh mereka; c). Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat bebas.*

*2. Dalam mewujudkan hak ini, Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa: a). Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan kecacatan, dan bahwa anak-anak penyandang cacat tidak dikecualikan dari pendidikan dasar gratis dan wajib, atau dari pendidikan menengah, atas dasar kecacatan; b). Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan orang lain di masyarakat tempat mereka tinggal; c). Akomodasi yang wajar dari persyaratan individu disediakan; d). Penyandang disabilitas menerima dukungan yang diperlukan, dalam sistem pendidikan umum, untuk memfasilitasi pendidikan efektif mereka;* e). *Langkah-langkah dukungan individual yang efektif disediakan di lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial, konsisten dengan tujuan inklusi penuh.*

*3. Negara-negara Pihak harus memungkinkan para penyandang cacat untuk mempelajari kehidupan dan keterampilan pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara mereka dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk: a). Memfasilitasi pembelajaran Braille, skrip alternatif, mode augmentatif dan alternatif, sarana dan format komunikasi dan keterampilan orientasi dan mobilitas, dan memfasilitasi dukungan dan pendampingan rekan; b). Memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat dan promosi identitas linguistik komunitas tuna rungu; c). Memastikan bahwa pendidikan orang, dan khususnya anak-anak, yang tunanetra-rungu, tuli atau tuli, disampaikan dalam bahasa dan mode dan sarana komunikasi yang paling tepat untuk individu, dan dalam lingkungan yang memaksimalkan perkembangan akademik dan sosial; d). Untuk membantu memastikan realisasi hak ini, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempekerjakan guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memenuhi syarat dalam bahasa isyarat dan / atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja di semua tingkat pendidikan*

**b. UU No. 35 tahun 2014 tentang Amandemen UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Terkait dengan anak-anak penyandang disabilitas khususnya Pasal 1 ayat 7 UU 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki cacat fisik, mental, intelektual atau gangguan sensorik yang dalam jangka panjang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap dari masyarakat bisa mendapat hambatan membuat sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan. Hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas terutama untuk anak-anak yang diatur secara rinci dalam Pasal 9 Paragrap (1), (1, a) dan (2), bahwa:

1. *Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kepribadian dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*
2. *Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi di unit pendidikan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, staf, sesama siswa, dan / atau pihak lain*
3. *Selain itu, hak-hak anak-anak penyandang cacat tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan khusus dan Anak-anak dengan keunggulan yang memenuhi syarat untuk pendidikan khusus.*

Terkait dengan aksesibilitas, hukum perlindungan anak juga menjelaskan bahwa Anak-anak penyandang disabilitas memiliki peluang dan akses ke pendidikan inklusif dan / atau pendidikan khusus.

**b. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.**

Pemerintah Indonesia semakin menaruh perhatian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, pada 15 April mengatur UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa “Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki fisik, mental, intelektual jangka panjang. atau gangguan sensorik yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain ”.

Lebih lanjut, terkait dengan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam Pasal 5 menyatakan bahwa salah satu dari beberapa hak mereka adalah hak pendidikan. Berdasarkan data UNICEF (2013) bahwa anak-anak penyandang disabilitas sering terabaikan hak mereka atas pendidikan, yang mengurangi kemampuan mereka untuk menikmati hak kewarganegaraan mereka, mendapatkan pekerjaan dan mengambil peran yang berharga dalam masyarakat.

Data survei dari 13 negara dan kelompok berpendapatan menengah menunjukkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas berusia antara 6-17 tahun secara signifikan lebih sedikit untuk dimasukkan ke sekolah daripada teman-teman sebayanya yang bukan penyandang disabilitas.

Selain itu, hak atas pendidikan untuk penyandang disabilitas juga terdapat dalam Pasal 10, yang meliputi: mendapatkan pendidikan berkualitas di unit pendidikan dalam semua jenis, jalur dan tingkat pendidikan secara inklusif dan khusus; Peluang Setara harus menjadi pendidik atau tenaga kependidikan di unit pendidikan dalam semua jenis, jalur, dan tingkat pendidikan; Peluang Setara karena penyelenggara memiliki pendidikan berkualitas di unit pendidikan dalam semua jenis, jalur, dan tingkat pendidikan; dan dapatkan akomodasi yang Layak sebagai pelajar; Latihan dan nikmati hak-hak ini dengan prinsip: Menghormati martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; Peluang Setara; persamaan; aksesibilitas; kapasitas dan identitas anak yang berkembang; inklusif; perlakuan khusus dan lebih banyak perlindungan. Prinsip-prinsip itu secara konkret dituangkan ke dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dalam bentuk hak-hak dasar yang harus diperoleh oleh para penyandang cacat, yang merupakan tugas pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan, menghormati dan memenuhi hak-hak ini.

Dalam Pasal 11 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “(1) Urusan administrasi bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang terdiri dari kewenangan Daerah Urusan Pemerintahan. (2) Urusan Pemerintahan yang Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan Layanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak terkait dengan Layanan Dasar ”. Selanjutnya, dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan urusan pemerintahan terkait dengan layanan dasar wajib meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan perencanaan tata ruang; d. Perumahan dan area perumahan; e. Kedamaian, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial. Berdasarkan uraian Pasal 12 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa urusan pendidikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga urusan pendidikan adalah urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan pula oleh pemerintah daerah.

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH MENGENAI HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

Nunukan dibentuk sebagai daerah otonom oleh UU No. 7 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kutai Barat, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang. Populasi di Nunukan berjumlah 140. 567 jiwa. Dalam upaya untuk memenuhi hak asasi manusia terutama hak atas pendidikan bagi penyandang cacat, pemerintah daerah Nunukan membuat beberapa program yang diberikan otoritas kepada lembaga terkait yaitu Departemen Pendidikan Nunukan. Selain peran Lembaga, pemenuhan HAM juga ditempuh oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Nunukan melalui Program Legislasi Daerah.

**a. Program diseminasi HAM**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sherwin Evran SH, LL.M (Kepala Dokumentasi dan Bantuan Hukum) pada 23 Februari 2017. Program ini disediakan oleh pemerintah daerah Nunukan. Program ini secara khusus mengundang unit kerja regional untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Program tahunan ini belum optimal karena unit belum mengerti tentang rencana itu. Dasar hukum pelaksanaan program ini mengacu pada Keputusan Presiden No. 75 tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019. Rencana itu adalah dokumen yang mencakup tujuan, strategi, dan fokus pada kegiatan prioritas rencana aksi nasional Indonesia untuk hak asasi manusia dan digunakan sebagai referensi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menerapkan penghormatan, perlindungan, kepatuhan, penegakan, dan promosi hak asasi manusia di Indonesia (Pasal 1 Ayat 2). Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan bahwa untuk melaksanakan rencana itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus menyusun Tindakan Hak Asasi Manusia yang ditentukan setiap 1 (satu) tahun. Mandat ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan melalui pertemuan tahunan dengan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat di mana pemerintah melaporkan tentang pengembangan hak pemenuhan untuk penyandang disabilitas, dalam agenda ini pemerintah juga mendengar dengan masyarakat tentang penyandang disabilitas di lingkungan mereka, sehingga pertemuan ini hasilnya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintahnya untuk menyediakan polisi yang nyaman dan cocok untuk penyandang disabilitas di wilayah ini.

**b. Program Legislasi Daerah**

Program ini jelas merupakan wewenang legislatif untuk merumuskan peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Herwin, S.H selaku kepala Bagian Hubungan Masyarakat di Sekretariat Majelis di Daerah Kabupaten Nunukan pada tanggal 23 Februari 2017 bahwa saat ini di Nunukan belum ada peraturan daerah tentang penyandang disabilitas dalam program legislasi lokal. Namun, hak-hak para penyandang disabilitas telah dimasukkan dalam peraturan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nunukan No. 05 tahun 2012 tentang Manajemen dan Implementasi Pendidikan. Peraturan ini secara khusus menetapkan klausul untuk program pendidikan khusus. Dalam Pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi Siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar karena fisik, emosi, mental, sosial, dan / atau memiliki kecerdasan dan bakat khusus”.

Pendidikan khusus adalah hak bagi setiap warga negara yang memiliki hambatan fisik, mental, emosional, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 peraturan pendidikan. Berdasarkan mandat peraturan ini, pemerintah daerah harus menunjuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah yang sederajat untuk memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus. Terkait dengan dana pendidikan yang diatur dalam peraturan ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan setidaknya 20% (dua puluh persen) dari anggaran tidak termasuk gaji guru, pendidik dan pelatihan pendidikan secara bertahap. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 53 ayat (4) disebutkan bahwa komponen yang didanai meliputi kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan guru, staf dan penyediaan pendidikan, infrastruktur, pengajaran dan pembelajaran, pengawasan, pembinaan, serta pemantauan.

**c. Sekolah Khusus**

Saat ini, pemerintah Nunukan memiliki Sekolah Khusus untuk penyandang disabilitas yang berlokasi di desa Binusan, Nunukan. Sekolah tersebut dimulai dari SD, SMP, dan SMA dengan jumlah siswa sekolah dasar 51 orang, sekolah menengah pertama 15 siswa, dan sekolah menengah atas 15 siswa, sedangkan pendidiknya 9 guru. Berdasarkan tim wawancara dengan Mr. Jet Simon, SP.d sebagai kepala sekolah pada 23 Februari 2017, sejauh ini pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi siswa penyandang cacat, seperti pengadaan bus sekolah dan nutrisi anak yang dibawa tiga kali seminggu, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh sekolah, karena beberapa hal, yaitu:

1. Rasio antara siswa dan guru belum ideal
2. Lokasi sekolah di desa Binusan yang merupakan desa terakhir di Nunukan, cukup jauh dari kota, membuat orang tua sulit mengantar dan menjemput anak-anak mereka ke sekolah.
3. Fasilitas / infrastruktur, seperti gedung sekolah dan alat belajar untuk mendukung pendidikan kejuruan bagi siswa penyandang cacat, tidak memadai.
4. Tidak ada data resmi untuk anak-anak dengan usia sekolah di Kabupaten Nunukan, dengan demikian, saat ini siswa di sekolah ini hanya anak-anak yang berasal dari Nunukan, sebaliknya Kabupaten Nunukan memiliki daerah lain yaitu Sebatik, Sebuku, Krayan, dll, jadi bahwa siswa di sekolah itu tidak mewakili dari semua wilayah di Kabupaten Nunukan.

**Kesimpulan**

Peraturan tentang hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak semua warga negara, termasuk hak-hak untuk penyandang disabilitas. Mandat itu dilengkapi dengan peraturan varoius, seperti UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 35 tahun 2014 tentang Amandemen UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan secara khusus diatur dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi penyandang cacat dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana pendidikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib terkait dengan layanan dasar, sehingga urusan pendidikan khususnya untuk penyandang disabilitas di wilayah perbatasan adalah Urusan Pemerintah yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

Perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Nunukan dilakukan melalui beberapa program oleh lembaga terkait. Program ini diharapkan dapat mendorong keinginan penyandang disabilitas untuk bersekolah dan juga tanggung jawab negara / wilayah untuk memenuhi hak asasi manusia. Diakui bahwa masih ada hambatan untuk upaya-upaya ini, salah satunya karena tidak tersedianya peraturan daerah terkait dengan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas.

**Rekomendasi**

Penulis dengan ini merekomendasikan:

1. Berdasarkan mandat UU penyandang disabilitas, pemerintah melalui pemerintahan daerah di Indonesia membentuk Unit Layanan Penyandang Disabilitas (ULD) di setiap wilayah.
2. Kewenangan untuk mengelola Sekolah Luar Biasa, seharusnya menjadi otoritas pemerintah kabupaten, bukan otoritas pemerintah provinsi. Menimbang, bahwa setiap sekolah khusus berada di Kabupaten
3. Administrasi Regional Kalimantan Utara sesegera mungkin mengatur kebijakan hukum melalui Hukum Regional tentang perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

**Referensi**

**Buku**

Haris, DJ. Cases and materials on International Law (sixth edition), Sweet and Maxwell, London, 2004;

Kasim, Ifdhal & Arus, JOhanes Da Masenus. Hak EKonomi, Sosial dan Budaya (esai-esai pilihan), Elsam, Jakarta, 2001;

Mauna, Boer. Hukum Internasional (Pengertian, peranan, dan fungsi dalam dinamika global), Alumni, Bandung, 2005;

Zein, Yahya Ahmad. Hak Warga Negara di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pebndidikan dan Kesehatan), Liberty, Yogyakarta, 2016;

**Jurnal/ Artikel**

Aryono Putra, Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Perbatasan Nunukan-Tawau), Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015;

UNICEF, Rangkuman Eksekutif Tahun 2013 : Keadaan Anak Penyandang Disabilitas di Dunia’

Marha Scaaf, Negotiating Sexuality In The Convention on The Rights Of Persons With Disabilities, International Journal On Human Rights Vol 8 No 14 Juni 2011;

Peter Blanck, U.S Society and Laws Protect The Rights of Person with Disabilities, E-Journal USA; Society and Values Vol 11 Number 11 November 2006;

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

Undang-Undang No.39 of 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 165)

Law No 7 of 2000 on Amandment of Law No 47 of 1999 on Establishment of Nunukan District , Malinau District, Kutai Barat District, Kutai Timur District and City of Bontang (State Gazzette of Republic of Indonesia of 1999 No 72);

Law No 20 of 2003 on National Education System (State Gazzette of Republic of Indonesia of 2003 No 6);

Law No 20 of 2012 on Establishment of Northern Borneo Province (State Gazette of The Republic of Indonesia of 2012 No. 5362);

Law No 23 of 2014 on Local Government (State Gazzette of Republic of Indonesia of 2014 No 244);

Law No 8 of 2016 on Person With Disabilities (State Gazzette of Republic of Indonesia of 2016 No 69);

Law No 35 of 2014 on Amandment of Law No 23 of 2002 on The Protection of children (State Gazzette of Republic of Indonesia of 2014 No 109);

Local regulation of Nunukan No 05 of 2012 on Management and Implementation of Education.

1. Franklin. D. Rooseevelt, Four Freedom Speech, (annual Message to Congress on the State of The Union) , <http://oppenheimer.mcgill.ca/IMG/pdf/Four_Freedoms.pdf> diakses pada 25 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/360-ratifikasi-konvensi-internasional-hak-hak-penyandang-cacat>, diakses pada 26 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Peter Blanck, U.S Society and Laws Protect The Rights of Person with Disabilities, E-Journal USA; Society and Values Vol 11 Number 11 November 2006 [↑](#footnote-ref-3)
4. Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional (Pengertian, peranan, dan fungsi dalam dinamika global), Alumni, Bandung, hlm 699. [↑](#footnote-ref-4)
5. DJ. Haris, 2004, Cases and materials on International Law (sixth edition), Sweet and Maxwell, London, hlm 659 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ifdhal Kasim, JOhanes Da Masenus Arus, 2001, Hak EKonomi, Sosial dan Budaya (esai-esai pilihan), Elsam, Jakarta, hlm 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Blanck, U.S Society and Laws Protect The Rights of Person with Disabilities, E-Journal USA; Society and Values Vol 11 Number 11 November 2006, hlm 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Marha Scaaf, Negotiating Sexuality In The Convention on The Rights Of Persons With Disabilities, International Journal On Human Rights Vol 8 No 14 Juni 2011, hlm 114. [↑](#footnote-ref-8)